



P U T U S A N
Nomor 29/Pdt.G/2017/PA Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan di kantor pelayanan Teknik Elpiji, alamat Xxxxxxx , Kelurahan Lion Tondok Irin, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut Pemohon;
melawan

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx , umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, alamat di Jalan Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx , Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dalam register Nomor 29/Pdt.G/2017/PA Mkl, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016 dan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0021/008/II/2016 tanggal 11 Februari 2016;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan saudara perempuan Termohon di Se'pon Pandanan, Lembang Rinding Kila'balabatu, Kecamatan Bungtao, Kabupaten Toraja Utara sebagai tempat tinggal bersama dan terakhir selama kurang lebih 12 bulan;
3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Janda dengan anak satu orang yang bernama Refan, umur tiga tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak, namun meninggal tiga hari setelah dilahirkan;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar bulan Maret tahun 2017 disebabkan antara lain:
 1. Termohon tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga;
 2. Termohon tidak mau menerima saran dan pendapat Pemohon khususnya dalam pembinaan dalam rumah tangga, Termohon lebih mementingkan keluarganya dari pada keluarga Pemohon;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus, pada tanggal 5 April tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, awalnya pergi ke Kalimantan selama kurang lebih satu bulan, setelah itu ke Papua dan tinggal di Jalan XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sedangkan Pemohon tinggal di XXXXXXXX, Kelurahan Lion Tondok Irian, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan hingga sekarang;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering menelfon kepada Pemohon dengan menyatakan tidak bersedia kembali lagi dan jalan terbaik lebih baik kita bercerai dengan lewat pengadilan;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah digambarkan sebagaimana tersebut diatas, Maka Pemohon berpandangan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa diteruskan dan dipertahankan;
9. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan dan Pemohon telah mengucapkan ikrar thalak, maka Pemohon mohon kepada Majelis agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon Dan Termohon dilangsungkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxx xxxxxx xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) di depan sidang pengadilan Agama Makale;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Makale c.q Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakdatangannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon supaya memperbaiki rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon, maka upaya mediasi dengan Mediator tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang, maka tidak dapat memberikan jawaban nya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, Nomor Nomor 0021/008/II/2016 tanggal 11 februari 2016, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang bernama:

1. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, umur 76 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kelurahan Lion Tondok Irin, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja;
 - Bahwa saksi tidak dengan kenal Termohon;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak enam bulan yang lalu;
 - Bahwa sejak saksi bertetangga dengan Pemohon, saksi tidak pernah melihat Pemohon tinggal dengan Termohon atau dengan perempuan lain;
2. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, umur 40 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lembang Rinding Kila, Kecamatan Bunta, Kabupaten Toraja Utara;
 - Bahwa saksi kenal Termohon bernama Kurniati sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon hidup bersama di Toraja;
 - Bahwa saksi kurang tahu tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi sejak empat bulan yang lalu Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu alasan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, hanya saja menurut cerita Pemohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon atau belum;

3. XXXXXXXX XXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Malela, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;

- Bahwa saksi kenal Termohon karena Termohon menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon di rumah saksi kemudian pindah ke rumah saudara Termohon di Toraja;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, akan tetapi sejak enam bulan yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi kurang tahu alasan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, namun Pemohon bercerita kepada saksi bahwa alasan Termohon pergi karena Termohon lebih mendengar nasihat keluarganya daripada nasihat Pemohon;
- Bahwa saksi selaku orang tua Pemohon belum sempat merukunkan Pemohon dan Termohon karena saksi tidak tahu dimana keberadaan Termohon;

Bahwa atas keterangan ketiga orang saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa akhirnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.Mkl



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, maka proses pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon minta izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga dan Termohon tidak mau menerima saran dan pendapat Pemohon khususnya dalam pembinaan dalam rumah tangga tetapi Termohon lebih mementingkan keluarganya dari pada keluarga Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tanggal 05 April 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta tiga orang saksi XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX dan XXXXXXXX XXXXXXXX serta ketiga saksi tersebut telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti surat kode P, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan dan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga Pemohon adalah orang yang mempunyai dasar hukum untuk mengajukan perkara ini;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tiga orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon (XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX) pada pokoknya menerangkan bahwa saksi hanya kenal Pemohon sejak enam bulan yang lalu dan selama enam bulan tersebut, saksi tidak pernah melihat Pemohon tinggal bersama dengan Termohon atau perempuan lain, sehingga saksi tidak kenal dengan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX tidak kenal dengan Termohon yang secara otomatis tidak tahu tentang permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka keterangan saksi tersebut tidak mempunyai sumber pengetahuan (vide Pasal 368 ayat 1 RBg), oleh karena itu saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil seorang saksi, sehingga keterangan saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi kedua dan saksi ketiga (XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX dan XXXXXXX XXXXXXX) in casu tetangga Pemohon dan ayah kandung Pemohon, masing-masing menerangkan bahwa sejak enam bulan yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon, namun kedua saksi tidak tahu alasan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan saksi ketiga (XXXXXXX XXXXXXX) in casu ayah kandung Pemohon belum sempat merukunkan Pemohon dan Termohon karena saksi tidak tahu dimana keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut didapat atas pengetahuan dan penglihatan sendiri masing-masing saksi dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diuraikan dalam permohonan Pemohon merujuk pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut harus terpenuhi unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran,

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon (XXXXXXX XXXXXXX XXXXX dan XXXXXXX XXXXXX), meskipun tidak ada saksi yang melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun kedua saksi tahu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak enam bulan yang lalu, maka dari keterangan kedua saksi tersebut terdapat indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, terlebih Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun kenyataannya Pemohon berkeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi secara terus menerus karena beberapa aspek, yaitu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan Majelis Hakim telah berupaya untuk merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga, apabila perselisihan dan pertengkaran terjadi tidak secara terus menerus, tidak mungkin akan terjadi pisah rumah dalam waktu yang lama, terlebih Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon yang seharusnya tingkah laku atau perilaku Termohon selaku istri harus atas persetujuan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya dan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Sehingga dari ketentuan pasal tersebut, Termohon selaku istri telah melalaikan kewajibannya dan Pemohon selaku suami berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan upaya Majelis Hakim menasihati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan hasil pembuktian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah susah untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena alasan-alasan sebagaimana pertimbangan di atas, maka hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqihyah berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya:

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut di atas, juga bersesuaian dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxx xxxxxx xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) di depan sidang pengadilan Agama Makale;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, Kota Jayapura yang mewilayahi tempat tinggal Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1439 Hijriah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Ilyas sebagai Ketua Majelis didampingi Dra. Hadira dan Hafidz Umami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nurhadi, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Ilyas

Dra. Hadira

Hafidz Umami, S.H.I.

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Nurhadi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	:	Rp	345.000
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	436.000

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)